Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG DESA WISATA KABUPATEN SUMEDANG

TA. 2022

Karedok JDIH DPRD Sumedang

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
DESA WISATA KABUPATEN SUMEDANG



KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Karedok JDIH DPRD Sumedang

TIM PENYUSUN

Ketua : Dr. Yaya Mulyana A Azis, M.Si.
Anggota : Aswin S.Sos.,MAP.
Rangga Amirulloh S.Ap.,MH.
Wawan Kurniawan SH.MH..

TAHUN 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BERITA ACARA

Nama Kegiatan	:	Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Tentang Desa Wisata Kabupaten Sumedang
Penyelenggara	:	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
Pelaksana	:	Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung
Tahun	:	2022

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Desa Wisata .

No.	Nama/Jabatan dalam Tim Peneliti	Tanda Tanagan
1.	Dr. Yaya Mulyana A Azis, M.Si. (Ketua Tim Peneliti)	1.
2.	Aswin S.Sos.,MAP. (Anggota Tim Peneliti)	2.
3.	Rangga Amirulloh S.Ap.,MH. (Anggota Tim Peneliti)	3.
4.	Wawan Kurniawan SH.MH. (Anggota Tim Peneliti)	4.

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung
Ketua,

Dr. Hj. Erni Erawan, SE., MM.
NIDN: 0003026202

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke khadirat Allah SWT, Karena atas berkat limpahn rahmat dn karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun "Naskah Akademik Desa Wisata Kabupaten Sumedang", ini tepat pada waktunya.

Naskah akademik ini terlaksana atas kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasudan Bandung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk pengerjaan kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil naskah akademik ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan kajian ini.

Akhir kata, hasil naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi para pemaku kepentingan (stakeholders), terutama yang bersentuhan langsung dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.

Bandung, November 2022

Ketua Tim Kajian

Dr. H. Jaya Mulyana, M.Si

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 8

1.3. KEBUTUHAN RANCANGAN REGULASI 9

1.4. TUJUAN, DAN KEGUNAAN 11

1.5. METODE 12

1.5.1. Metode Kajian 12

1.5.2. Metode Analisis 13

1.5.3. Sistematika Kajian 14

BAB II 18

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS 18

2.1. Kajian Teoritis 18

2.1.1. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 18

2.1.2. Pembangunan Desa 26

2.1.3. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa 30

2.1.4. Pembangunan Kawasan Perdesaan 32

2.1.5. Kewenangan Urusan Pembangunan Kawasan Perdesaan 37

2.1.6. Membangun Desa Melalui Desa Wisata 39

2.1.7. Strategi Pengembangan Desa Wisata 41

2.2. Kajian Asas/ Prinsip 44

2.3. Kajian Empiris 47

BAB III 54

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT 54

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB IV 77

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 77

4.1. Landasan Filosofis 77

4.3. Landasan Yuridis 83

BAB V 85

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 85

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan 85

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan 85

BAB VI 87

PENUTUP 87

6.1. Kesimpulan 87

6.2. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan sebuah amanat nasional dalam pemberian sebagian kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah. Tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada pelaksanaannya beberapa kewenangan dari pemerintahan pusat diberikan pada permerintahan daerah contohnya dalam pengalokasian anggaran, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan eksploitasi sumberdaya.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui penggulitan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan oleh banyak negara dalam rangka meningkatkan pendapatan nasionalnya. Disamping dapat meningkatkan pendapatan nasional, sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian dunia, pariwisata saat ini dipandang sebagai sektor yang paling terkemuka,

Kaledok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

karena mempunyai pengaruh secara strategis pada perekonomian di banyak negara. Peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional memiliki posisi yang strategis. Pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan perolehan devisa negara (*foreign exchange*), tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan dan peningkatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan nasional yang dikemukakan Gelgel (2006).

Octavia (2015:30) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan kescluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan bersifat permanen maupun sementara. Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam kegiatan pariwisata orang yang melakukannya akan memberikan dampak positif bagi daerah yang dikunjungi. Keuntungan yang bersifat permanen atau sementara akan berdampak pada daerah yang menjadi tujuan pariwisata. Maka dari itu meninjau potensi pariwisata di Kabupaten Sumedang sangat menjanjikan akan kebermanfaatan yang diterima. Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata yang dilakukan secara terstruktur dan membawa dampak baik bagi para wisatawan sehingga lebih tertarik untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata. Selain itu kebermanfaatan bagi masyrakat daerah dalam pergerakan roda ekonomi di sektor pariwisata akan terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas yang dimiliki daerah di sektor pariwisata.

Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut,penyeleggara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwistaan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

a) mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
b) meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
c) membuka lapangan kerja;
d) dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan
e) menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing- masing.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan dalam mengelola Sektor pariwisata. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan oleh banyak negara dalam rangka meningkatkan pendapatan nasionalnya. Disamping dapat meningkatkan pendapatan nasional, sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

perekonomian dunia, pariwisata saat ini dipandang sebagai sektor yang paling terkemuka, karena mempunyai pengaruh secara strategis pada perekonomian di banyak negara. Peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional memiliki posisi yang strategis. Pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan perolehan devisa negara (*foreign exchange*), tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan dan peningkatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan nasional.

Kondisi Kabupaten Sumedang menyiratkan bahwa sebenarnya masyarakat Sumedang sudah aktif melibatkan diri dalam aktivitas pariwisata di Sumedang. Keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas pariwisata tersebut dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang. Betapa tidak, fakta menunjukkan bahwa di beberapa Daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, masyarakat hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari pariwisata yang berada di wilayahnya sendiri. Masyarakat bahkan hanya menjadi penonton dari kemajuan pariwisata yang masih dikuasai oleh investor-investor yang memiliki modal besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata.

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sumedang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut
- Sebelah Barat : Kabupaten Bandung

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

- dan Kabupaten Subang Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua.

Sedangkan topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan atas 5 kelas, yaitu : 0 – 8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan; 8 – 15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya; 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat; 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur; Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya. Hidrologi dan Klimatologi Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut, berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat digolongkan terdiri 3 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Cipeles, Cimanuk Hilir, Cilutung, DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik serta DAS

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung. Secara umum terjadi penurunan kuantitas curah hujan dan jumlah hari hujan dibanding dengan keadaan selama tahun sebelumnya. Dari tabel diketahui rata-rata kuantitas curah hujan tahun 2008 adalah 1.251 mm, mengalami penurunan dibanding Tahun 2007 adalah 2.365 mm, begitu pula dengan jumlah hari hujan, mengalami penurunan yaitu 72 HH.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Cadas Pangeran, Desa Adat Rancakalong, Museum Geusan Ulun, Makam Cut Nyak Dien, dan Makam Dayeuh Luhur.

Secara teoritis, keterlibatan masyarakat tersebut dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pengembangan pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan dan membuka peluang masyarakat lokal. Menurut Muallisin (dalam Hermawati, 2020:35), prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tools of community development* bagi masyarakat lokal, antara lain adalah: 1) Mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat; 2) Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek; 3) mempromosikan kebanggaan masyarakat; 4) Meningkatkan kualitas hidup; 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik; 7) Membantu mengembangkan *crosscultural learning*; 8) Menghormati perbedaan-perbedaan kultural; 9) Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat.

Wujud dari konsep *community based tourism* adalah dikembangkannya desa-desa wisata. Dalam desa wisata, masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusia setempat. Keberadaan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Sejak pertama dicanangkan desa wisata pada tahun 2009, saat ini menurut Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) tercatat 1.838 desa wisata yang tersebar se-Indonesia.

Konsep desa wisata merupakan konsep yang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata dibentuk, selain untuk menurunkan tingkat urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, serta memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Pengelolaan desa wisata menganut sistem sharing profit yang sangat bertolak belakang dengan sistem business oriented. Maka tolok ukur keberhasilan desa wisata bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi partisipasi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan. Dalam desa wisata berbagai pihak mendapatkan manfaat sekaligus membuat desa tetap lestari. Konsep desa wisata pun dapat menjadi jawaban bagi adanya perubahan trend perjalanan wisatawan saat ini yaitu dari wisata massal (*mass tourism*) ke arah wisata alternatif (*alternative tourism*). Perubahan tersebut mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan meningkatkan wawasan, petualangan, dan belajar seperti wisata petualangan (*adventure tourism*), mendaki gunung (*hiking*), berjalan (*treking*), dan juga wisata yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan seperti desa wisata.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuh kembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan. Dengan melihat potensi yang ada di

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan pencanangan dan penetapan desa sebagai desa wisata. Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata:

1. Fenomena yang muncul dalam penetapan wisata namun persyaratan untuk desa wisata sebagai pedoman belum ada.
2. Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasar latar belakang di atas, beberapa hal yang teridentifikasi menjadi masalah pembangunan desa wisata di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

a. Belum adanya campur tangan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata sehingga penataan dan pengembangan destinasi wisata tersebut masih terkesan tidak beraturan dan kurang tertata dengan baik.
b. Pengaturan tentang tata kelola wisata dan pengembangan wisata di desa belum mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena masih bersifat lokal
c. Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata

1.3. KEBUTUHAN RANCANGAN REGULASI

Penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Sumedang terkait dengan desa wisata menjadi penting setidaknya dari 2 (dua) hal. *Pertama*, tumbuh kembang desa menjadi desa wisata di Kabupaten Sumedang sementara ini lebih pada inisiatif masyarakat setempat. Terlebih dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana salah satu point penting dalam undang-undang tersebut adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloaannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah (Pasal 12 huruf p Permendesa No. 1 Tahun 2015). Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah seolah berada dalam kegamangan sehubungan persoalan "kewenangan" dalam melakukan pengembangan pariwisata di desa, khususnya desa wisata.

Kondisi tersebut sesungguhnya dapat terjawab jika Pemerintah Desa dapat membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di desanya. Salah satu pihak yang strategis untuk diajak kerjasama tidak lain adalah Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

mungkin di lakukan adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan. Pembentukan kawasan perdesaan merupakan domain Pemerintah Daerah sebagai bentuk strategi pembangunan desa yang bersifat *top down*. Strategi ini dipertemukan dengan strategi desa membangun yang bersifat *bottom up*. Dengan pertemuan 2 (dua) konsep ini, Pemerintah Desa melalui strategi desa membangun berinisiatif membangun kerjasama dalam pengelolaan potensi wisata di desa dan disinergikan dengan strategi pembangunan desa Pemerintah Daerah melalui pembangunan kawasan perdesaan. Dengan perpaduan kedua konsep tersebut, desa wisata bukan hanya merupakan wujud dari pengelolaan potensi wisata desa yang menjadi hak-hak lokal berskala desa saja, melainkan integrasi antara daya tarik wisata (destinasi) dengan akomodasi, fasilitas, dan tata atau pola kehidupan masyarakat desa melalui kerjasama dan sharing antar lembaga yang terlibat yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pihak ketiga, dan masyarakat desa.

Kedua, pariwisata perlu dibangun berdasarkan sistem yang kuat agar berkembang dan berkesinambungan, termasuk desa wisata. Beberapa persoalan faktual terkait desa wisata, yakni fasilitas dan akomodasi yang terbatas, destinasi wisata yang relatif belum terkemas secara baik, kesadaran masyarakat atas nilai strategis wisata, kelembagaan wisata di desa yang masih konvensional, serta belum adanya keterpaduan antar bidang penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kelembagaan, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

1.4. TUJUAN, DAN KEGUNAAN

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Sumedang untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan produk hukum daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumedang . Adapun tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.
2. Mengkaji dan mencliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam rancangan produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jclas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.

Adapun kegunaan naskah akademik tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumedang, terdiri dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan tcoritis adalah untuk :
   a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang untuk melakukan telaahan dan kajian.

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat

2. Kegunaan Praktis :

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam produk hukum daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumedang

b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumedang

1.5. METODE

1.5.1. Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi :

1. **Yuridis-normatif** yang berpangkal pada pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterhubungan antara produk hukum daerah dan beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Melalui pendekatan konseptual, maka penyusunan Naskah Akademik akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis krisis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive*

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

analysis). Melalui pendekatan ini, sajian dalam Naskah Akademik tidak mengungkapkan hal-hal yang kurang sempurna, akan tetapi juga mengapresiasi segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji.

2. **Empiris-sosiologis**, yaitu mengkaji kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakat di desa terkait dengan kepariwisataan, khususnya desa wisata, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengaturan materi muatan di dalam produk hukum daerah tentang desa wisata. Untuk memperoleh data terkait dengan kajian empiris-sosiologis ini digunakan instrumen sebagai berikut:
   a. Observasi; yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan guna melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan produk hukum daerah.
   b. Interview; yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, perangkat daerah, dan aparat desa.

1.5.2. Metode Analisis

Keseluruhan data yang diperoleh selama kajian berlangsung, baik data primer, sekunder dan tertier, ditelah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penalaran dalam analisis kualitatif tersebut pada akhirnya mendeskripsikan tentang berbagai kesimpulan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi objek kajian

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

1.5.3.Sistematika Kajian

Naskah Akademik produk hukum daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumedang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Dalam bab pendahuluan ini akan digambarkan mengenai empat hal, yakni latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan serta kegunaan penyusunan Naskah Akademik dan metode. Latar belakang akan memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan produk hukum daerah. Dalam latar belakang dijelaskan mengapa pembentukan produk hukum daerah perlu suatu kajian teori atau pemikiran ilmiah. Identifikasi masalah akan digambarkan mengenai rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan memuat 3 (tiga) pokok masalah, yaitu: Belum adanya campur tangan tangan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata sehingga penataan dan pengembangan destinasi wisata tersebut masih terkesan tidak beraturan dan kurang tertata dengan baik; Pengaturan tentang tata kelola wisata dan pengembangan wisata di desa belum mengacu pada peraturan perundang-undangan karena masih bersifat lokal; dam potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata

Dalam bab ini juga dirumuskan tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan produk hukum daerah. Di samping itu, penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya dalam mendapatkan keakuratan data yang dapat dibutuhkan sebagai bahan analisis.

BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris,

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu produk hukum daerah. Bab ini akan mengkaji permasalahan yang dijadikan usulan produk hukum daerah melalui tiga kajian, yakni: a. Kajian Teoritis, b Kajian Asas/Prinsip, dan c. Kajian Empirik.

BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan,

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan produk hukum daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan keterkaitan produk hukum daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari produk hukum daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari produk hukum daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah.

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis,

Bab ini akan menguraikan gambaran mengenai landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis untuk mendukung produk hukum daerah. Landasan filosofis untuk menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dariPancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup materi muatan produk hukum daerah yang akan dibentuk. Kemudian ruang lingkup materi yang akan dijelaskan akan mencakup: a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; b. materi yang akan diatur; c.ketentuan sanksi (jika diperlukan); dan d. ketentuan peralihan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB VI Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

Pembahasan mengenai pengembangan desa wisata akan dikaji menggunakan beberapa kerangka teori mengenai kewenangan pemerintah daerah, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan pariwisata daerah, pembangunan desa wisata sebagai strategi pengembangan pariwisata daerah berbasis potensi lokal, pendekatan dan strategi pengembangan desa wisata.

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan

Pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dikenal, dipahami dan dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah menjadi berbeda tatkala UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan pada tanggal 30 September 2014 menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbedaan mendasar yang melandasinya adalah pada cara pandang dan berpikir mengenai desain otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila dicermati, UU 23 Tahun 2014 didasarkan pada upaya-upaya perbaikan konsep dan praktek desentralisasi di Indonesia selama ini berlandaskan logika yuridis normatif ketatanegaraan Indonesia sesuai Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana yang terungkap dari penjelasan UU 23 Tahun 2014 yang menempatkan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah di bagian awal materi penjelasan undang-undang.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah bukanlah tanpa batasan tertentu. Otonomi tersebut dilaksanakan atas prinsip negara kesatuan dimana dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Karenanya, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Eksistensi Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Dalam konsep Negara Kesatuan, kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif secara komprehensif menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden itulah yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden.

Tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden. Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berada dibawah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

pembinaan dan pengawasan Presiden agar pemerintah daerah berjalan secara harmonis, selaras dan sinergis dengan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan nasional.

Berdasarkan alur berpikir tersebut di atas, UU 23 Tahun 2104 ini menempatkan hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam konteks hirarkhis. Artinya pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden berada dibawah pengawasan dan pembinaan Presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang berdasarkan UUD 1945 mendapat pelimpahan dari Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menteri tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah untuk menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusnya.

Bila pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai "penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" maka dalam pasal 1 angka 8 UU 23 Tahun 2014 desentralisasi dengan tegas dimaknai sebagai "penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi". Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 17 (amandemen pertama) dan Pasal 18 (amandemen kedua), dimana istilah baku yang dipakai adalah "urusan pemerintahan" bukan "kewenangan".

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan Bab I ayat 1 angka 5 UU 23 Tahun 2014 adalah :

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

"kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat"

Urusan Pemerintahan diatur dalam Bab IV UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi lima bagian yakni menyangkut soal :

a. Klasifikasi Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pemerintahan Absolut ;
c. Urusan Pemerintahan Konkuren ;
d. Urusan Pemerintahan Umum ; dan
e. Forkopimda

Urusan pemerintahan dalam UU 23 Tahun 2014 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan yakni :

a. **Urusan Pemerintahan Absolut**

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan ini meliputi 6 (enam) hal yakni : politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Penyelenggaraan urusan ini dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dilimpahkan wewenang pada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi

b. **Urusan Pemerintahan Konkuren**

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Daerah kabupaten/kota. Urusan ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam UU 23 Tahun 2014 ini, urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) hal :

1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan
2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6) sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1) tenaga kerja;
2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3) pangan;
4) pertanahan;
5) lingkungan hidup;
6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan
10) komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11) penanaman modal;
12) kepemudaan dan olah raga;
13) statistik;
14) persandian;
15) kebudayaan;
16) perpustakaan; dan
17) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari :

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi :

1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

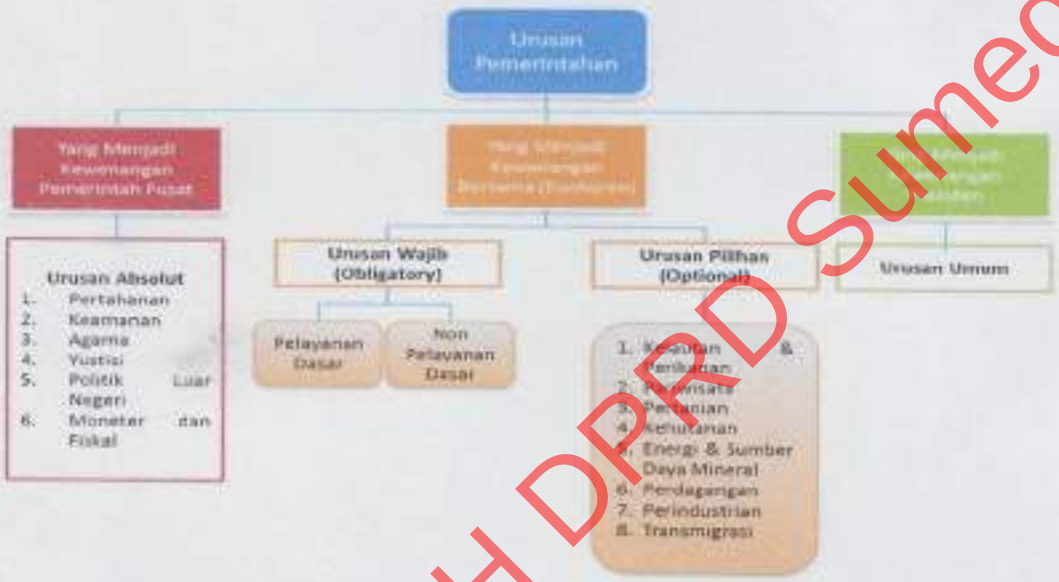
Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka dapat digambarkan anatomi urusan pemerintahan dimaksud dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Anatomi Urusan Pemerintahan



Sumber: UU 23 Tahun 2104 Tentang Pemerintahan Daerah, diolah

2.1.2.Pembangunan Desa

Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yan menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiataan desa ini.

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasara, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik.

Menurut Rogers pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebenaran, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (dalam Nasution, 2004:28). Dari definisi Rogers tersebut di atas, partisipasi masyarakat adalah kunci dalam pembangunan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Dalam konteks pembangunan daerah, terutama daerah Kabupaten, pembangunan desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan. Betapa tidak, pendekatan pembangunan pedesaan pada masa Orde Baru dengan kebijakan politik dan pemerintahan sentralistis yang menekankan pada upaya penyeragaman desa, kini berubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Salahudin, 2015:11-12)

Partisipasi demokratis masyarakat dalam proses pembangunan di desa menjadi hal yang makin krusial di era pembangunan dewasa ini yang paradigmanya telah berubah arah dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini didasarkan pada dua asas pokok yaitu asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Asas Rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di desa. Asas ini memberikan jaminan atas keragaman desa, kedudukan dan kewenangan desa dalam mengatur jalanya pemerintahan desa.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Asas rekognisi terkait erat dengan keadilan, kewargaan dan kebangsaan, serta selaras dengan isu desentralisasi yang telah berkembang. Desa kini bukan lagi sekedar kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan pembangunan, melainkan menjadi entitas yang dapat mengatur dirinya sendiri, menjadi pilar bagi bangsa untuk bangkit dan berdaya mandiri.

Pengakuan atas desa dan pemberian kewenangan yang sedemikian luas kepada desa menjadi tonggak penting bagi pembaharuan pembangunan berbasis desa. Pengakuan atas entitas desa melalui asas Rekognisi juga diikuti dengan asas Subsidiaritas yang memiliki kaitan erat. Asas Subsidiaritas berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan menyelesaikan permasalahan desa secara lokal. Dengan asas ini desa bisa tentukan arah dan kebijakan pembangunan dengan perencanaan sendiri termasuk anggaran pendanaannya. Hal ini menegaskan bahwa Desa dengan UU Desa ini memiliki posisioning yang otonom, desa diakui sebagai hak asal usul, seperti penjelasan sebelumnya bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidioritas, kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraanya.

Otonomi desa adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi pemangku kepentingan di desa dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi desa adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasai dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembangannya.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Dengan kewenangan yang luas,desa sebagai suatu sistem sosial mendapat peluang untuk mengembangkan aspirasi, ide dan cara-cara baru guna mendorong kualitas hidup dan kesejahteraannya. Sebagai entitas sosial budaya yang telah diakui keberadaannya, desa pun kini dapat mengembangkan potensi kehidupan sosial budayanya sebagai atraksi yang membangkitkan perekonomian desa, mendorong aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat desa.

2.1.3. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa

Terdapat 2 (dua) perspektif hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang diletakkan pada konteks peraturan perundang-undangan. Pertama, dari perspektif Pemerintah Daerah (Pemda). Bagi Pemda hubungan tersebut akan dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya. Ada beberapa hal yang terdapat dalam UU Pemda sebagai berikut :

a. Tidak menetapkan tugas pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa ke pemerintah pusat dan provinsi (lihat Lampiran UU No. 23 tentang pembagian Urusan)
b. Tidak eksplisit memandatkan tugas pendampingan dan pengembangan kapasitas desa .
c. Kabupatan ditugaskan melakukan Binwas lebih untuk penataan desa, administrasi pemdes, dan kelembagaan masyarakat.
d. Mengganti satuan yang mengelola urusan desa & masyarakat dari Badan (koordinasi) menjadi Dinas, sehingga menjadikan desa seperti sektor baru akibat tafsir bagi habis urusan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

e. Urusan desa hanya (dianggap sebagai) amanat DPMD. Pemerintah Daerah tidak melihat pentingnya dukungan teknis dinas-dinas sektor terkait kepada desa.

f. Tidak mengamanatkan bagaimana dinas sektoral (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dll.) pada tingkat kabupaten dapat berkoordinasi dengan desa dalam penyediaan layanan dasar disamping memberikan pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang bersifat teknis kepada desa

Kedua, dari perspektif Pemerintah Desa. Bagi Pemerintah Desa, hubungan dengan Pemda akan dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan turunannya. UU Desa dan turunannya mengatur :

a. Menetapkan tugas pembinaaan dan pengawasan desa kepada seluruh tingkatan pemerintah. Provinsi mengawasi dukungan kabupaten bagi desa (Pasal 112-115)

b. pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. (Pasal 112(3))

c. Memberikan amanat bagi seluruh tingkatan pemerintah untuk mendukung dan mengawasi desa (Pasal 112)

d. Mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk menjadikan seluruh program berbasis desa efektif (Pasal 72 (2))

Namun demikian, apa yang terjadi selanjutnya secara faktual adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Provinsi tidak mengawasi kabupaten. Provinsi bahkan masih menyelenggarakan kegiatan skala desa secara langsung, atau hanya memberikan bantuan keuangan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

b. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk pengembangan kapasitas desa. Pemerintah daerah sebagian besar menunggu program-program pelatihan dari pusat.
c. Dukungan teknis kepada desa dari sektor-sektor utama dari minimum menjadi tidak ada sama sekali
d. Peluang untuk sinergi antara desa dan kabupaten menjadi kecil.
e. Berbagai kementerian dan DPMD daerah masih melakukan proyek-proyek berskala desa, daripada bersinergi dan memberikan dukungan/bimbingan teknis.
f. Inspektorat daerah & camat lebih fokus pada pengawasan dan supervisi daripada pembinaan.

2.1.4. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Agar penjelasan terkait dengan pengertian kawasan dapat dipahami dengan baik, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara istilah wilayah, daerah, dan kawasan. Dalam perencanaan pembangunan dikenal beberapa istilah yang terkait dengan pemahaman atau konsep wilayah, daerah, dan kawasan (pada beberapa kasus dikenal juga istilah zona). Berdasarkan rujukan formal dan regulasi yang ada , maka pengertian ketiga istilah di atas secara umum sebagai berikut:[1]

- Wilayah adalah bagian muka bumi beserta segenap unsurnya (kesatuan geografis) yang terbentuk karena ada kesepakatan tertentu, baik secara administratif maupun fungsional. Contohnya seperti wilayah Jabodetabek, wilayah Ciayumajakuning, wilayah Bopuncur, wilayah aliran sungai.

[1] Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

- Daerah adalah bagian muka bumi yang berupa daerah otonom, yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dan batas-batas administrasi yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Contohnya seperti daerah (Kota) Cirebon, Majalengka .
- Kawasan adalah bagian muka bumi yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contohnya, seperti kawasan pemukiman, kawasan konservasi hutan, kawasan industri, dan lainnya.

Berkenaan dengan dasar hukum tentang pengertian suatu kawasan, terdapat dua peraturan setingkat Undang-undang yang memberikan penjelasan tersebut, yaitu UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Dalam UU No. 26/2007, pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Pengelolaan kawasan didasarkan pada dua karakter kegiatan yang spesifik, yaitu perkotaan dan perdesaan. Terdapat satu istilah lain, yaitu tentang kawasan khusus, yang merupakan bagian wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Pengertian kawasan perdesaan pada UU No. 26/2007 tadi, diadopsi oleh UU No. 6/2014 dengan pernyataan yang sama, hanya orientasi pengembangannya memiliki perhatian berbeda, yaitu:

- Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

- Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Melihat kepada penjelasan di atas, maka kedua UU secara bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaannya terletak kepada pendekatan pembangunan kawasan yang diterapkan. UU No. 26/2007 lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, sedangkan UU No. 6/2014 lebih mengarahkan pendekatan pembangunannya kepada aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Tabel 2
Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

UU No.26/2007, diarahkan:	UU No. 6/2014, meliputi
• **Pemberdayaan masyarakat perdesaan.**	• Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
• **Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.** • **Konservasi sumber daya alam.** • **Pelestarian warisan budaya lokal.** • **Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.** • **Penjagaan keseimbangan pembangunan.**	• Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. • Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. • Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pembangunan teknologi tepat guna.
Aspek Lingkungan	Aspek Sosial-Ekonomi

Sumber : UU 26/20007 dan UU 6/2014, diolah

Kareodok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Meskipun kedua undang-undang di atas berbeda penekanan dan prioritasnya dalam memfungsikan kawasan, khususnya kawasan perdesaan, keduanya dapat saling mengisi dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Adapun konstruksinya adalah diawali dengan 2 (dua) dokumen utama sebagai dasar pembangunan daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri memang tidak menyinggung mengenai rencana tata ruang. Namun demikian di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yakni pada sub-bab IV.1.5, disebutkan bahwa:

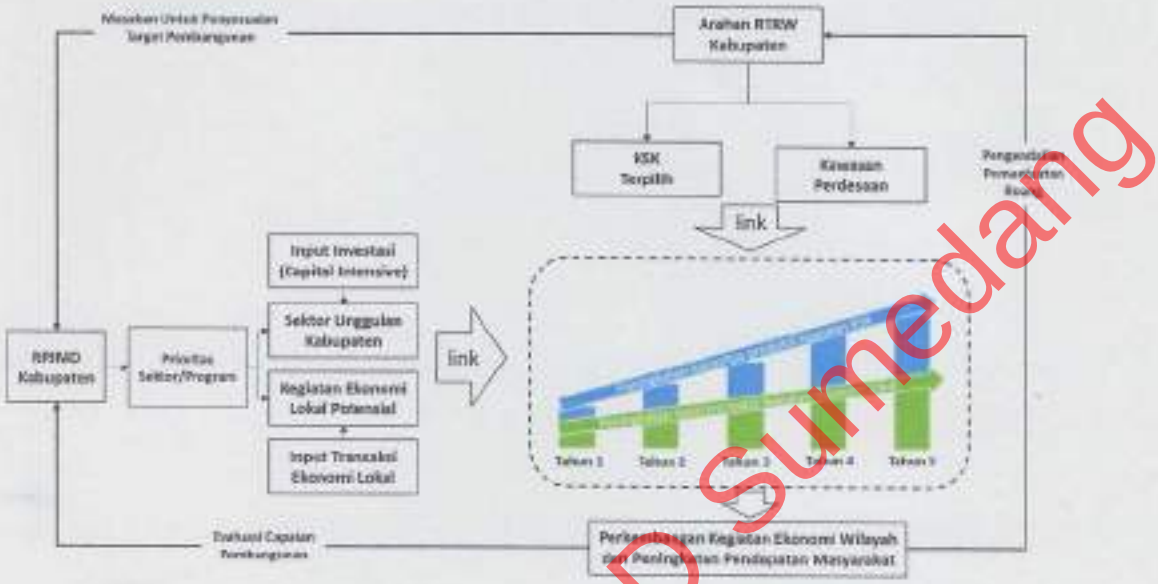
> *"Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas-sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang"*

Dokumen RTRW berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan dokumen RPJMD kabupaten berfungsi sebagai strategi pencapaian target pembangunan daerah. Dokumen RTRW berbasis ruang, dan RPJMD berbasis sektor.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Gambar 2.2
Skema Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan



Secara keruangan, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan kawasan perdesaan akan saling mengisi dan karena keduanya tidak dalam satu lokasi yang berimpit, maka pengembangan kawasan perdesaan harus mendukung/sejalan dengan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang dalam KSK. Di sisi lain, secara sektoral, KSK harus dapat memberikan akses dukungan kebijakan pengembangan sektor komoditas dan kegiatan ekonomi lokal dalam setiap kawasan perdesaan yang ada. Kedua bentuk interaksi ini akan berjalan selama lima tahun dalam periode pembangunan jangka menengah kabupaten, dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Setiap peningkatan investasi produksi di dalam KSK, harus dapat memberikan dampak peningkatan transaksi kegiatan di dalam kawasan perdesaan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

2.1.5. Kewenangan Urusan Pembangunan Kawasan Perdesaan

UU Desa khususnya Pasal Pasal 83, ayat (4) mengatur bahwa : " Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa."

Desa, pada dasarnya dibangun dengan dua pendekatan pembangunan, yaitu pembangunan melalui pendekatan kewenangan (otoritas urusan/kegiatan) dan pembangunan melalui pendekatan keruangan (otoritas wilayah). Dalam pendekatan kewenangan dikenal dua prinsip kewenangan desa, yaitu pertama dari prinsip karakter kegiatannya dan kedua, dilihat dari skala pelayanan kegiatannya. Dilihat dari sisi karakter kegiatannya, maka Pasal 19 UU Desa menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lebih jauh, dalam Pasal 20 disebutkan kembali, bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam kedua karakter kewenangan ini, maka pelaksanaannya sepenuhnya diatur dan diurus oleh desa. Kemudian, untuk karakter kewenangan desa lainnya yang merupakan penugasan dari pemerintah yang lebih atas, maka desa hanya berhak untuk mengurus pelaksanaannya.

Pasal 81, ayat (4) UU Desa memberikan penjelasan, "Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa." Bilamana terdapat program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa, maka harus dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa (Pasal 79, ayat 6).

Dijelaskan juga dalam Pasal 122, ayat (1) PP No. 43/2014 bahwa, "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

program daerah yang masuk ke Desa." Makna menyelenggarakan inilah yang dimaksudkan sebagai "tetap diatur" oleh pemerintah yang lebih atas, tetapi "harus diurus" oleh desa.

Selanjutnya, dalam pembangunan melalui pendekatan keruangan, maka desa dibagi menjadi dua wilayah (domain) pembangunan, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa dalam hal ini diartikan sebagai pembangunan berskala lokal, di mana program/kegiatan hanya memiliki jangkauan pelayanan di dalam desa sendiri sesuai kewenangan desa, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota (Pasal 83, ayat (1) UU Desa).

Desa dapat memberikan usulan untuk menjadikan desanya sebagai lokasi kawasan perdesaan yang ingin dibangun, dan kemudian ditetapkan oleh bupati/walikota, setelah dikaji dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Selain pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah dan pemerintah daerah provinsi juga dapat mengusulkan dan menetapkan program pembangunan kawasan perdesaan.

Yang menarik dan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, walaupun domain pembangunan kawasan perdesaan adalah pemerintah yang lebih atas, tetapi pendekatan kewenangan tetap masih berlaku. Ditegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar desa (Pasal 85, ayat (3), UU Desa), dan jika memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa, maka menjadi wajib untuk melibatkan pemerintah desa (Pasal 125, ayat (2), PP No. 43/2014).

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

2.1.6. Membangun Desa Melalui Desa Wisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek bangkitan ekonomi yang luar biasa. Hal ini mengingat pariwisata merupakan salah satu jenis industri padat karya yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja, mendorong peningkatan penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor produksi lainnya sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi.

Menurut Dorodjatun (dalam Yoeti, 2008) tujuan pengembangan pariwisata bukan hanya sekedar peningkatan perolehan devisa bagi negara, pariwisata diharapkan sebagai katalisator pembangunan. Menurutnya ada 8 keuntungan pengembangan pariwisata yaitu : (1) peningkatan kesempatan berusaha, (2) kesempatan kerja, (3) peningkatan penerimaan pajak, (4) peningkatan pendapatan nasional, (5) percepatan proses pemerataan pendapatan, (6) meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, (7) memperluas pasar produk dalam negeri dan (8) memberikan dampak multiplier effect dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui kepariwisataan adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas budaya setempat. Putra dan Pitana (2010) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

kepariwisataan sehingga masyarakat dengan kebudayaannya tidak hanya menjadi objek pariwisata namun masyarakat desalah yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli.Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai ebuah kawasan desa wisata.Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Adanya karakter asli kehidupan sosial budaya yang menyehari dan dinikmati wisatawan menjadi pembeda konsep desa wisata dengan konsep wisata desa. Wisata desa pada dasarnya hanya kunjungan yang dilakukan ke daerah perdesaan, namun wisatawan tidak menginap di desa tersebut. Masalah menginap di desa inilah yang dijadikanadanya perbedaan antara wisata desa dengan desa wisata.Menginap di desa menjadi suatu hal yang penting, karena sampai saat ini lama tinggal (length of stay) masih menjadi acuan untukmengukur keberhasilan suatu objek wisata.

Pengembangan desa wisata sebagai strategi pembangunan desa mempunyai manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Secara ekonomi, pembangunan desa wisata mampu meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal, di bidang sosial mampu membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

di desa. Selain itu di bidang pendidikan, keberadaan desa wisata mampu memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat serta meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan. Dalam kehidupan sosial budaya, pembangunan desa wisata merupakan bentuk usaha pelestarian keunikan kehidupan sosial budaya yang telah mengakar di perdesaan. Pembangunan desa wisata juga merupakan bentuk kesadaran industri yang berorientasi lingkungan karena dianggap mampu menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang.

2.1.7. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Ada beberapa kriteria dasar pengembangan desa wisata, antara lain : (Arida dan Pujani, 2017: 3-4)

a) Keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata, paling sedikit berdekatan dengan suatu obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal, sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada,
b) memiliki akses fisik dan akses pasar,
c) memiliki potensi kemitraan,
d) adanya motivasi dan antusiasme masyarakat, dan
e) tersedianya fasilitas umum minimal.

Dalam perencanaan desa wisata hal pertama yang perlu diperhatikan adalah melihat kondisi dan potensi desa, apakah memiliki kesesuaian dengan karakteristik-karakteristik sebagai desa wisata. Dalam prosesnya, pembangunan desa wisata juga perlu

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis partisipatif, keswadayaan, dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif lalu menjelaskan tentang kriteria Desa menjadi Desa Wisata antara lain :

a) keindahan alam
b) budaya
c) sanitasi yang baik
d) *homestay* yang tersertifikasi
e) konten kreatif

Pendekatan partisipatif memungkinkan berbagai elemen dalam masyarakat terlibat seluas-luasnya untuk turut serta dalam perencanaan kegiatan desa wisata termasuk menggali sumber-sumber dan pembiayaannya. Asas keswadayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam keberhasilan pembangunan sekaligus penerima manfaat terbesar dari kegiatan desa wisata. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasil desa wisata.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif menegaskan kembali bahwa syarat utama menjadi Desa Wisata Mandiri yakni :

a) menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri
b) memiliki komunitas yang peduli pada pariwisata
c) memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan local
d) sebesar-sebesarnya mendagayagunakan sumber daya manusia local

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

e) lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation)*
f) memiliki persyaratan sebagai destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009
g) kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya pedesaaan
h) kegiatan melibatkan partsipasi aktif wisatawan dalam kehidupan

Pembangunan desa wisata merupakan bagian dari pembangunan pariwisata daerah dan nasional yang menganut pendekatan berkelanjutan (*sustainable*). Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) dijelaskan sebagai pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Berbagai pendekatan dalam pembangunan desa wisata tersebut dapat diwujudkan melalui adanya tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan domain pemerintah, maka tugas pemerintah daerah adalah memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan desa wisata dapat diimplementasikan.

2.2. Kajian Asas/ Prinsip

a. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi: a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 , yaitu materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

f. Bhineka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
2. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan desa wisata Kabupaten Sumedang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama,Asas kejelasan tujuan. Pengaturan desa wisata Kabupaten Sumedang bertujuan untuk :

a. memberi kepastian hukum bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Sumedang;
b. mempertegas peran dan tanggungjawab para pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Sumedang;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

c. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya desa melalui pendekatan kepariwisataan; dan
d. pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan desa wisata.

Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Pengaturan desa wisata Kabupaten Sumedang dalam produk hukum daerah dapat berupa : a) Peraturan Daerah yang ditetapkan Bupati Kabupaten Sumedang dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sumedang, b) Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati Sumedang sebagai pengaturan lebih lanjut sebuah Peraturan Daerah

Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pengaturan desa wisata Kabupaten Sumedang diatur dalam produk hukum daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan produk hukum daerah tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan pembangunan desa seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.

Keempat, Asas dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya produk hukum daerah tentang desa wisata Kabupaten Sumedang, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam desa wisata Kabupaten Sumedang ; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan desa wisata Kabupaten Sumedang , termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan desa wisata Kabupaten Sumedang memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kareodok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Kelima,kedayagunaan dan kehasilgunaan.Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan desa wisata Kabupaten Sumedang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keenam, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan produk hukum daerah tentang desa wisata Kabupaten Sumedang, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam produk hukum daerah tentang desa wisata Kabupaten Sumedang menjamin adanya kepastian.

Ketujuh, keterbukaan.Proses pembentukan produk hukum daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang desa wisata Kabupaten Sumedang ini.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

2.3. Kajian Empiris

2.3.1.Wisata Jatiroke

Gambaran Umum Wisata Jatiroke

Desa Jatiroke selama perkembangannya hingga saat ini. Yang pertama adalah belum dikelolanya berbagai potensi desa yang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik, mulai dari Gunung Geulis hingga berbagai kesenian daerah yang masih kuat dan terjaga dengan cukup baik.

Selanjutnya adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan para warga desa, mulai dari penggunaan teknologi hingga pemanfaatan potensi-potensi desa, dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan badan pengurus desa yang merupakan kurang efektifnya komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa dan warga desa serta desa yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah dan kurangnya bantuan dari berbagai pihak swasta yang akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan desa. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana desa yang masih belum terfasilitasi dengan baik, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada daya tarik para wisatawan untuk datang dan mengunjungi desa Jatiroke. Dalam sektor sumber daya manusia, dari 6.586 jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif, berdasarkan data Desa Jatiroke terdapat 1.754 orang yang tidak/belum bekerja dan 1.232 orang ibu rumah tangga yang merupakan sumber daya manusia yang belum diberdayakan dengan maksimal. Dari jumlah yang tidak sedikit ini sebenarnya potensi yang didapatkan bisa sangat melimpah apabila para tenaga kerja ini diberikan pelatihan serta penyuluhan. Selain itu para calon tenaga kerja yang masih bersekolah juga bisa mulai diberikan pelatihan agar meningkatkan kualitas mereka sehingga dapat turut berperan dalam pembangunan desa. Desa wisata adalah desa yang terdapat potensi dan daya tarik wisata baik secara fisik lingkungan alamnya maupun kehidupan soSial budayanya serta dikelola dengan baik agar dapat menggerakkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat (Muliawan, 2008).

Setiap desa pasti memiliki potensinya masing-masing yang nantinya dapat dikembangkan oleh para warganya. Ada yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

memiliki potensi alam yang melimpah, potensi dalam bidang budaya, potensi dalam bidang wisata, dan lain-lain. Seluruh potensi tersebut tentu saja harus dikelola dengan caranya masing-masing. Sebuah desa yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah, tentu saja tidak bisa dikembangkan hanya dalam sektor budayanya saja. Salah satu desa yang memiliki potensi besar namun belum dikembangan dengan baik adalah desa Jatiroke di Jatinangor, Sumedang.

Desa ini terletak di Kecamatan Jatinangor dan memiliki luas wilayah 257.083 Ha. Seperti desa-desa pada umumnya, desa Jatiroke memiliki lembaga kemasyarakatan dan kelompok warga yang membantu perkembangan dan pembangunan desa. Penulis telah melakukan wawancara dan survei kepada beberapa warga desa Jatiroke, mulai dari warga biasa, perwakilan Karang Taruna, serta Badan Pengurus Desa. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan berbagai potensi yang sebenarnya bisa dikelola dan dikembangkan oleh para warga desa Jatiroke. Berbagai potensi tersebut sangat beragam, mulai dari potensi dalam sektor budaya hingga potensi alam. Desa Jatiroke masih memiliki berbagai seni dan budaya leluhur yang cukup terpelihara dengan baik oleh para warganya, mulai dari Pencak Silat, Kuda Renggong, Marawis, Reak, hingga Singa Depok. Kesenian ini cukup terpelihara dengan baik karena para warga Desa Jatiroke, mulai dari yang sudah tua hingga yang masih muda, sudah dikenalkan dan cukup akrab dengan berbagai kesenian ini. Potensi selanjutnya yang bisa dikembangkan oleh para warga Desa Jatiroke adalah potensi alam yaitu Gunung Geulis. Dengan adanya Gunung Geulis ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata untuk desa Jatiroke. Namun berbeda dengan kesenniannya, Gunung Geulis ini belum dikelola dengan baik oleh para warganya. Padahal sebenarnya Gunung Geulis ini merupakan salah satu aset berharga yang sangat bisa

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dimanfaatkan oleh para warganya untuk meningkatkan taraf ekonomi serta kesejahteraan warga desa. Masih berkaitan dengan potensi alam, berdasarkan data yang penulis dapatkan, masih terdapat tanah kering seluas 75.508 Ha dari total wilayah seluas 257.083 Ha yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para warga desa Jatiroke.

Dari berbagai masalah tersebut, dapat ditemukan bahwa masalah utama yang dimiliki oleh desa Jatiroke adalah banyaknya potensi desa yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal apabila potensi-potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksima, tentu saja dapat menguntungkan berbagai macam pihak, mulai dari pendapatan desa hingga pendapatan pribadi para warga. Realitas yang terjadi tersebutlah yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana solusi dalam memberdayakan masyarakat serta memperkenalkan potensi Desa Jatiroke sebagai desa wisata? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Desa Jatiroke, mengembangkan potensi Desa Jatiroke sebagai desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan taraf ekonomi Desa Jatiroke.

2.3.2.Desa Wisata Budaya Rancakalong

Gambaran Umum Desa Wisata Budaya Rancakalong

Desa Rancakalong merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan bernama sama yaitu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian tengah ke arah barat wilayah kecamatan. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong. Karena

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer.

Berdasarkan sejarahnya, Desa Rancakalong merupakan desa induk sebelum pemekaran. Pada awalnya Desa Rancakalong meliputi pula wilayah Desa Pamekaran. Dikarenakan wilayah Desa Rancakalong yang terlalu luas sehingga mengakibatkan kurang terkelolanya masyarakat desa Rancakalong oleh Pemerintah Desa Rancakalong, pada tahun 1981 Desa Rancakalong dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Rancakalong dan Desa Pamekaran. Pemekaran Desa Rancakalong ini berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 2 Juni 1980 Nomor: 993/PM.122-Pem/Sk.1980 tentang Persetujuan dan Pengesahan Pemekaran/Pemecahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. Surat Keputusan ini disusul dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 27/Op.440-Pem/Sk/1981 tertanggal 31 Januari 1981 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Desa secara Definitif dan Pjs. Kepala Desa serta Pamong Praja lainnya bagi Desa-desa yang Dimekarkan.

Sektor pertanian di Desa Rancakalong didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan pesawahan di Desa Rancakalong baru sebagian yang sudah memiliki sistem pengairan teknis. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi, kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan berbagai jenis buah-buahan. Lahan ladangnya menghasilkan berbagai jenis sayuran seperti cabai besar, kacang merah, bawang daun, petsai, dan tomat.

Bidang seni budaya, di Desa Rancakalong masih terdapat beberapa jenis kesenian tradisional Sunda yang masih terpelihara.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Kesenian tersebut diantaranya Wayang, Calung, Kuda Renggong, Kecapi Suling. Kemudian tak ketinggalan juga seni beluk dan Tarawangsa yang menjadi kesenian khas di beberapa wilayah Kecamatan Rancakalong. Untuk sektor pariwisatanya, di Desa Rancakalong sudah terdapat tempat tujuan wisata yaitu Wisata Desa Rancakalong.

2.3.3 Desa Wisata Kampung Karuhun

Gambaran Umum Desa Wisata Kampung Karuhun

Kampung Ladang atau Ladang View berada di puncak bukit Pasir Peti - Desa Marga Laksana Sumedang. Merupakan pusat wisata Budaya Sumedang. Ladang View Sumedang berupaya bersama masyarakat setempat untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan tata cara tradisional sunda khususnya budaya dan tradisi Sumedang. Konsep Wisata Ladang View adalah memperkenalkan budaya pertanian Sunda/Sumedang dan tradisi serta seni yang semakin lama terkikis oleh budaya impor. Dengan bermotokan Kearifan Lokal di tengah Budaya Global, yang memiliki arti: kemajuan teknologi dan informasi dengan tidak melupakan unsur-unsur budaya dan tradisi sehingga kita tidak mengubah jati diri sebagai bangsa yang arif dan berbudaya. Sehingga dalam setiap kegiatannya Ladang View mengutamakan unsur tradisi dan budaya tanpa melepaskan diri dari kemajuan teknologi dan informasi. Letaknya yang berada di atas perbukitan sebelah barat daya kota Sumedang, menyajikan pemandangan panorama alam yang indah terhampar luas di sebelah utaranya. Tidak heran dari Kampung Ladang bisa melihat pemandangan kota Sumedang dan pegunungan seperti Gunung Tampomas dengan jelas. Bahkan bisa melihat Gunung Ciremai yang berada di luar Sumedang. Jaraknya yang cuma 3 km dari Alun-alun Sumedang memudahkan pengunjung

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

untuk bisa mengakses Kampung Ladang. Dari Alun-alun Sumedang tinggal melewati jalan utama yang menuju ke arah Bandung, tepat di pertigaan yang masuk ke SMP 7 Sumedang, belok ke kiri searah dengan jalan ke SMP 7 Sumedang. Dengan menyusuri jalan menanjak sekitar 1 km, akan sampai di Kampung Ladang. Kawasan Kampung Ladang merupakan lahan pertanian yang ditanami dengan palawija seperti jagung, sayuran dan kacang-kacangan. Sehingga pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dan berinteraksi secara langsung dalam penanaman palawija, pemupukan dan panennya serta ikut menikmati hasil panen bersama petani setempat. Didukung dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti lapangan yang luas, tempat parkir, tempat bermain yang menyenangkan dan sebagainya, menjadikan Kampung Ladang cocok untuk dijadikan tempat wisata keluarga. Banyak paket wisata yang bisa dinikmati di Kampung Ladang ini diantaranya wisata budaya, wisata desa, outbond dan dapur hawu. Tinggal memilih paket mana yang cocok untuk dinikmati di Kampung Ladang ini.

Namun sayangnya terlihat Objek Wisata ini tidak tesentuh secara baik, banyak infrastruktur yang belum memadai. Belum lagi beberapa masyarakat umumnya masyarakat sumedang belum mengetahui objek wisata tersebut dikarenakan belum di *publish*

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa Wisata, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang pengaturan Desa Wisata.

Dengan mempergunakan rujukan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten dalam desa wisata, terurai sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);**

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengandung norma yang harus diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. Tujuan penataan ruang menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dan dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Dengan demikian, pengaturan tata ruang adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengelola sebuah kawasan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan maka diperlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merealisasikan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Kesatuan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, maka penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Sejalan denga kebijakan otonomi daerah, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota berhak melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam Pasal 11, yang terdiri dari enam ayat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut harus melakukan suatu langkah konkret berupa sikap dan tindak administrasi negara dalam bentuk kebijakan, salah satunya adalah dalam bentuk produk hukum daerah daerah.

2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);**

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi sehingga perlu diatur dalam perundang-undangan.

Kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Huruf c konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

pembangunan nasional yang dilakukkan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Demikian juga dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata baik yang nasional maupun kabupaten/kota. Setiap kawasan strategis tersebut ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 ini disebutkan keterlibatan dari pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan keterlibatan pemangku kepentingan, terutama adalah Pemerintah Daerah, dalam mengimplementasikan sistem perencanaan pemerintah, baik yang berdimensi jangka panjang, terpadu, dan yang berkelanjutan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Pasal 29 dan 30 menjelaskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan dan pemeliharaan aset-aset pariwisata di masing-masing kawasan strategis pariwisata. Selain itu, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 juga memberikan kekuatan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program maupun kegiatan kepariwisataan.

Ketentuan di atas memberi isyarat bahwa Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan kepariwisataan yang diatur produk hukum daerah, termasuk penetapan suatu desa sebagai kawasan desa wisata.

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah di antara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa agar lebih maju dan mandiri. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa. Pemerintahan Desa harus dapat memelihara kesatuan sosial

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar konstruksi Undang-Undang Desa adalah menggabungkan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self-governing community* yaitu menjalankan kewenangan pemerintahan desa berdasar pada asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara *local self-government* yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa, Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarkhi struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam undang-undang, sehingga dalam urutan hierarkhi itu desa

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan. Desa secara status diakui sebagai bagian dari pemerintahan dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena itulah, Undang-Undang Desa tersebut mengamanahkan pembangunan desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan desa.

Undang-Undang Desa mempertegas bahwa desa sebenarnya membutuhkan kewenangan lebih yang sudah seharusnya didapatkan sesuai dengan hak otonominya, kewenangan yang dibutuhkan oleh desa adalah kewenangan alam menyelenggarakan pemerintahannya dan kewenangan dalam mengelola aset desa dalam mewujudkan kemandirian desa, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Undang-Undang Desa.

Kemandirian desa dapat tercapai melalui pembangunan desa yang optimal dengan mengedepankan potensi yang dimiliki esa tersebut. Pasal 78 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa adalah pengembangan kawasan desa wisata sesuai dengan potensi alam yang dimiliki desa dimaksud. Pembangunan desa wisata melalui penetapan oleh kepala daerah tingkat kabupaten merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Desa: "Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa"

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Karena itulah desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan eksistensi desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut memuat sejumlah aturan, antara lain mengenai Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dan Lembaga Adat Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Terkait dengan penetapan desa wisata, maka ketentuan kewenangan desa dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Angka 3 dan 4 di atas secara tegas menetapkan bahwa Desa dapat diberi kewenangan melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini penting diperhatikan terkait dengan penetapan desa wisata oleh pemerintah kabupaten terhadap suatu desa tertentu. Adapun anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu "Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Selain itu, Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten /kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa. Demikian juga Pasal 123 ayat (1) menentukan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.I Pasal 124 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah kabupaten dapat menetapkan suatu produk hukum daerah untuk membuat program pembangunan kawasan perdesaan, termasuk desa wisata sebagai program pemerintah kabupaten, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain memperhatikan kepentingan nasional, dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, Pemerintah Daerah membentuk kebijakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal.

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam pasal 13 ayat (4) huruf f dijelaskan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan di atas dapat diartikan bahwa pemerintah Daerah kabupaten/kota

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

berwenangan untuk menentukan sendiri sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan di tempat-tempat yang dianggap sesuai, termasuk juga dengan penetapan desa wisata dan peluang adanya tenaga kerja kepariwisataan terkait dengan desa wisata tersebut.

Begitu pula pada pasal 31 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa penataan daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, urusan pemerintahan daerah yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dapat dikembangkan oleh Daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang juga mencakup kepariwisataan atau desa wisata.

Terhadap kewenangan-kewenangan di atas pemerintah daerah perlu membentuk produk hukum daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah terkait dengan desa wisata.

7. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039**

Secara geografis, wilayah Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan berbatasan dengan laut, sehingga merupakan wilayah pesisir. Jawa Barat dianugerahi beberapa pulau kecil yang cukup potensial, dipandang dari aspek ekologi dan ekonomi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sumberdaya yang tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Sumberdaya tersebut terdiri atas sumberdaya hayati, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya; dan sumberdaya non hayati, yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, serta sumberdaya buatan, berupa infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan energi gelombang laut.

Melihat pentingnya potensi sumberdaya tersebut, maka pemanfaatannya memerlukan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya optimal dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Subtansi pengaturan meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian, yang melibatkan berbagai pihak.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah berorientasi untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. Selanjutnya untuk menciptakan keharmonisan dalam pengelolaannya pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu penyediaan ruang publik bagi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15 ayat (2) Perda mengatur bahwa salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir adalah pariwisata. Pemanfaatan tersebut ada untuk tujuan non komersial (Pasal 17) dan untuk tujuan komersial (Pasal 18). Khusus untuk tujuan komersial, pemanfaatan wajib memiliki izin dari Pemerintah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Daerah, di mana pemberian izin tersebut diberikan kepada badan usaha dan/atau perseorangan.

Selanjutnya Pasal 19 mengatur bahwa setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya wilayah pesisir untuk tujuan komersial wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Persyaratan teknis meliputi:

a. kesesuaian dengan RZWP3K dan/atau RPWP3K;
b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya;
c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir;
d. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
e. memperhatikan kepekaan/kerentanan ekosistem kawasan berupa daya dukung lingkungan dan sistem tata air setempat;
f. fungsi perlindungan dan konservasi;
g. pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; dan
h. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Adapun persyaratan administratif meliputi :

a. menyediakan dokumen administratif;
b. menyusun rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir sesuai dengan dayadukung dan dayatampung lingkungan; dan
c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

Pemberian izin kepada perorangan dan/atau badan usaha, disertai kewajiban untuk:

a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai;
d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi izin; dan
e. meliputi rencana jenis usaha, luasan penggunaan lahan dan luasan perairan yang akan dimanfaatkan, sesuai dengan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.

Terkait dengan kewenangan pemberian izin, Perda dimaksud mengatur dalam Pasal 32 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil. Izin dilaksanakan untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan terbatas.

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat ini diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pelibatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dengan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Pembentukan kelompok sadar wisata dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata, sehingga kualitas perkembangan kepariwisataan di Daerah Kabupaten/ Kota meningkat.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Pasal 7 Pergub mengatur bahwa Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Daerah Kabupaten/Kota dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya. Adapun fungsi Pokdarwis diatur salam Pasal 8 yang berbunyi :

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;
b. sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi pariwisata;
d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
e. menggalakan usaha-usaha pencegahan ekses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di daya tarik wisata; dan
g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.

9. Perda Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2021-2025

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2021-2025 Kabupaten Sumedang meliputi :

a. prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisataan;
b. visi dan misi pembangunan Kepariwisataan;
c. Kedudukan , jangka waktu Perencanaan Dan Ruang Lingkup;
d. Tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisataan;
e. Arah kebijakan Kepariwisataan;
f. Kewenangan Pemerintah Daerah;
g. Kawasan Strategis Kepariwisataan Dan Kawasan Wisata Unggulan ;
h. Jenis Usaha Pariwisata;
i. Penyelenggaraan Kepariwisataan;
j. Strategi Pembangunan Kepariwisataan;
k. Rencanan Pembangunan Kepariwisataan;
l. Program Prioritas Pembangunan Kepariwisataan;
m. Hak Dan Kewajiban;
n. Sistem Informasi Manajemen Pariwisata;
o. Pelatihan dan Penyuluhan;
p. Setandarisasi dan Sertifikasi;
q. Tenaga Kerja Asing;
r. Penelitian dan Pengembangan ;
s. Pengembangan pariwisata dan Promosi;
t. Kerjasama Dan Kemitraan;
u. Peran Serta Masyarakat;
v. Kordinasi ;
w. Pendanaan;
x. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
y. Larangan;
z. Pnyidikan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

aa. Sanksi Administrasi;

bb. Ketentuan Peralihan ;

cc. Ketentuan Penutup

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang adalah mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan". Guna mencapai Visi, maka disusun Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

a. mewujudkan kawasan wisata yang memiliki keunggulan kompetitif;
b. mewujudkan daya tarik wisata alam dan budaya yang berkualitas;
c. mewujudkan pasar pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional;
d. mewujudkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan
e. mewujudkan lembaga pengelola kawasan wisatayang profesional.

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah di Kabupaten Sumedang meliputi:

a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), antara lain ;
    1) Pembangunan DPK;
    2) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata
    3) Kabupaten (KSPK);
    4) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW);
    5) Pembangunan Aksesibilitas Parwisata,
    6) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

7) Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas
8) Pariwisata,
9) Pemberdayaan Masyarakat melalui
10) Kepariwisataan,
11) Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
   1) Pengembangan pasar pariwisata,
   2) Pengembangan citra pariwisata,
   3) Pengembangan kemitraan pariwisata,
   4) Pengembangan promosi pariwisata.

c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
   1) Penguatan struktur industri pariwisata;
   2) Peningkatan daya saing produk pariwisata;
   3) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
   4) Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
   5) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Kelembagaan Pariwisata
   1) Penguatan struktur industri pariwisata;
   2) Peningkatan daya saing produk pariwisata;
   3) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
   4) Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
   5) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Sedangakan Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah:

a. Pengembangan kepariwisataan kabupaten dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;

c. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal;
d. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan dimulai dari sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa);
e. Pemanfaatan rencana pengembangan kabupaten yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
f. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan kabupaten; dan
g. Pemasaran produk unggulan daerah kabupaten pada setiap lokasi obyek wisata.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Sumedang diatur dalam 9. Perda Kab. Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2020-2025 ketentuan Pasal 21 ,:

(1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum atau perseorangan.;
(2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Kabupaten.;
(3) Pengaturan mengenai ijin atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Sementara kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sumedang mendukung berjalannya Visi dan Misi Kabupaten Sumedang sektor kepariwisataan diataur dalam ketentuan pasal 37,bahwa :

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. menyediakan informasi daya tarik wisata dalam kawasan pariwisata, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha kawasan pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dalam kawasan pariwisata;
d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam kawasan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Terkait dengan pengelolaan terhadap kawasan pariwisata dan daya tarik wisata daerah melalui kerjasama dan Kemitraan diatur dalam Pasal 49 antara lain :

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan polamkerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara kabupaten dengan :
    a. Pemerintah
    b. Kabupaten/Kota
    c. Provinsi Lian
    d. Luar Negeri:dan/atau

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

e. Swasta

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama :

a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
b. Pengembangan wisata unggulan;
c. Pengembangan wisata lintas batas;
d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang terakhir diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah lembaga yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud yaitu: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah , saat ini telah lahir Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku . Menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) kewenangan lokal berskala Desa;
3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Desa Wisata terutama adalah untuk melakukan peningkatan dalam aspek kepariwisataan yang dikelola secara integratif oleh Desa. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Karenanya pengembangan desa wisata harus berpijak pada budaya, adat istiadat adapun kerarifan lokal masyarakat setempat melalui pembangunan yang seiring jalan dengan pembangunan pariwisata nasional dan daerah.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

4.2. Landasan Sosiologis

4.2.1. Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Sumedang, ibu kota kabupaten ini, terletak sekitar 45 km dari Kota Bandung. Kota ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan.

Sumedang dilintasi jalur utama Bandung - Cirebon. Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.135.818 jiwa dengan luas wilayah 1.518,33 km² dan sebaran penduduk 748 jiwa/km². Batas administratif Kabupaten Sumedang tersebut terletak pada posisi 060 34' 46,18" - 7° 00' 56,25" Lintang Selatan dan 1070 01' 45,63" - 108° 12' 59,04" Bujur Timur. Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dengan ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sebagian besar Wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.667 m), berada di Utara Perkotaan Sumedang.

Penduduk suatu daerah mempunyai ciri karakteristik sendiri-sendiri tergantung dari berbagai faktor seperti kondisi geografis, topografi, sumber penghasilan utama dan sebagainya. Demikian pula kondisi kependudukan di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten penyangga ibukota negara dan daerah perindustrian. Karakteristik Kabupaten Sumedang tersebut membuat kondisi kependudukannya dinamis.

Disebutkan bahwa jumlah pendudukan Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang berjumlah 1.148.198 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu untuk mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 sebanyak 389.157 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 2,67. Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 1.154.458 jiwa Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin meliputi 582.164 jiwa atau 50,43% penduduk laki-laki dan 572.294 jiwa atau 49,57% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 98.282 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 11.596 jiwa. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 741 jiwa / km2.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 101,72%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 – 59 tahun dengan prosentase sebesar 62,88% atau sebanyak 725.901 sisanya 37,12% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 428.557 yaitu terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 265.798 dan penduduk usia lanjut yaitu usia 59 tahun ke atas sebesar 162.759. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

Pada tahun 2019, penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 725.901 orang, sedangkan penduduk non-produktif berjumlah 428.557 orang, sehingga Angka Ketergantungannya 59,03 %. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannnya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 59 orang penduduk usia non-produktif. Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

4.3. Landasan Yuridis

Pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan pada adanya kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan desa menjadi desa wisata belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena belum ada landasan hukum berupa produk hukum daerah sebagai dasar legalitasnya. Produk hukum daerah tersebut harus disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumedang agar terwujudnya sinkronisasi dan terpenuhi aas kepastian hukum.

Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1) Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2) Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentuka Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039
7) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
8) Perda Kab. Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 2018-2025

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam produk hukum daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab I Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal

Bab II Asas

Bab III Tujuan dan Ruang Lingkup yang berisi tujuan pembentukan produk hukum daerah dan ruang lingkup pengaturan desa wisata di Kabupaten Sumedang

Bab IV Pembangunan Desa Wisata yang berisi penetapan, tahap dan mekanisme penetapan desa wisata, hak dan kewajiban desa wisata

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Bab V Strategi Pembangunan Desa Wisata yang berisi pendekatan pembangunan desa wisata dan strategi pembangunan desa wisata

Bab VI Kelembagaan Desa Wisata yang berisi kelembagaan pengelola desa wisata

Bab VII Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah yang berisi tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat berkembang dan maju.

Bab VIII Pembiayaan berisi sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desa wisata.

Bab IX Pembinaan dan Pengawasan

Bab X Sanksi

Bab XI Ketentuan Peralihan yang merupakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan produk hukum daerah ini serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya produk hukum daerah ini

Bab XIII Ketentuan Penutup

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Kabupaten Sumedang memiliki potensi daerah yang melimpah di sektor kepariwisataan. Potensi daerah tersebut tentu saja harus dikelola sehingga memberi manfaat secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang.
2. Desa wisata adalah salah satu konsep pariwisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Sumedang. Dalam desa wisata, masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusia setempat.
3. Kondisi keberadaan desa wisata eksisting yang ada di Kabupaten Sumedang memerlukan adanya Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sehingga desa wisata dapat ditata dan dikembangkan menjadi sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Sumedang
4. Dengan adanya otonomi Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pengembangan pariwisata di Desa dapat dilakukan dengan perpaduan konsep desa membangun dan pembangunan kawasan perdesaaan.
5. Perpaduan konsep desa membangun dan pembangunan kawasan perdesaaan memerlukan serangkaian penataan regulasi di Kabupaten Sumedang. Sebagai upaya meletakkan dasar fondasi untuk itu semua perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

6.2. Saran

1. Agar pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan sektor Pariwisata di Kabupaten Sumedang segera melakukan langkah-langkah yang terarah dan terukur guna memadukan konsep desa membangun dan pembangunan kawasan perdesaaan dalam mengembangkan Desa Wisata
2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang segera menetapkan produk hukum daerah yang mengatur Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arida, I. N. S., & Pujani, L. K. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Dasar Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Analisis Pariwisata, 17(1), 1–9

Darma Putra I Nyoman dan Pitana, I Gde. 2010. Pariwisata ProRakyat. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwista.

Gelgel I Putu (2006). Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa, Bandung: Pt Reflika Aditama

Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. Pariwisata Pro-Rakyat Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta; Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

M Salahudin, 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama, Jakarta : Kementerian Desa PDTT RI.

Suryadana, M. Liga dan Vanny Octavia. 2015. Pengantar Pemasaran Pariwisata. Bandung: Alfabeta

SS Salahudin ,Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government.

Yoeti, O. A. 2008. Tours and Travel Marketing. Jakarta: Pradnya Paramita

Zulkarimen Nasution, 2004. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Arida , I Nyoman Sukma dan Pujani, LP. Kerti, Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol.17 No.1, 2017

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Hermawati, Prihutami Rista, Komponen Kepariwisataan dan Pengembangan Community Basd Tourism Di Desa Wisata Nglanggeran, Jurnal Pariwisata, Vol.7 No.1, April 2020

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa apabila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Sumedang secara keseluruhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengelola dan menetapkan kawasan-kawasan Desa Wisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yeng menyelenggarakan tugas dan fingsi dibidang kepariwisataan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di desa wisata yang berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk inegrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

13. BPD Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
14. Badan Usaha Milik Desa adala adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
15. Wisata Pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan,kearifan local, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas.
16. Kelompok Penggerak Pariwisata yang selanjutnya disebut Kompepar adalah Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang ber visi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata Desa.
17. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
18. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup masyarakat.
19. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan merupakan hasi karya budaya masyarakat setempat.
20. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
21. Usaha Kawasan Wisata adalah merupakan usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
22. Usaha Informasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
23. Usaha Akomodasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

24. Usaha makanan dan minuman adalah merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya.
25. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
26. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
27. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
28. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
29. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
30. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

(3) Perencanaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyrakat, nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.

(4) Rencana penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a. Memanfaatkan sarana dan prasarana setempat;
b. Melibatkan masyarakat setempat;
c. Menguntungkan masyarakat setempat;

BAB II

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Kriteria Desa Wisata

Pasal 6

(1) Kriteria Desa Wisata sebagai instrument untuk melakukan verifikasi Desa Wisata diantaranya adalah
   a. aspek alam / bio hayati;
   b. aspek budaya;
   c. aspek lingkungan fisik;
   d. aspek amenitas;
   e. aspek sdm;
   f. aspek kelembagaan;
   g. sikap dan tata kehidupan masyarakat;
   h. aspek aksesbilitas;

(2) Pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan:
   a. organisasi atau tokoh masyarakat;
   b. pemerintah Desa; dan
   c. lembaga masyarakat Desa.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

(3) Pemerintah Desa mengajukan usulan pencanangan dan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.

(4) Pengajuan usulan pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Profil Desa;
   b. potensi Daya Tarik Wisata; dan
   c. Budaya yang ada.

(5) Dinas melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap usulan pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penilaian Dinas untuk mengesahkan kelayakan atau tidaknya menjadi Desa Wisata.

(7) Hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan layak,

(8) Dinas memberikan rekomendasi Desa Wisata dan menyampaikan kepada Bupati.
Format rekomendasi atas pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencanangan dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

(1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh Masyarakat melalui Kepala Desa atau Lurah.

(2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan pencanangan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

(1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan desa di Daerah.
Permohonan penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
   a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
   b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

c. pembangunan Desa Wisata; dan
d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; dan
d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitasi dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya.

Bagian Kelima
Penetapan Desa Wisata
Pasal 9

(1) Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.
(2) Format Keputusan Bupati tentang Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KLASIFIKASI DESA WISATA
Pasal 10

Klasifikasi desa wisata bertujuan untuk memetakan potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas berupa lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi:
a. desa wisata embrio;
b. desa wisata berkembang;
c. desa wisata maju.

Pasal 11

Desa wisata embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurup a meliputi ciri:
a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
b. pengembangan sarana dan sarana masih terbatas;
c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung; dan
d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang belum tumbuh/masih rendah.
e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintahan maupun swasta.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Pasal 12

Desa wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurup b meliputi ciri:

a. Sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan;
b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat;
d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan

Pasal 13

Desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurup c meliputi:

a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan;
c. sarana dan prasarana, serta fasilitas pariwisatasudah memadai;
d. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya;
e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

Pasal 14

(1) Dalam penentuan klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata meliputi:
   a. Keunikan/diferensiasi desa;
   b. Aktivitas wisata;
   c. Letak geografis;
   d. Kondisi lingkungan;
   e. Jalan akses;
   f. Transportasi;
   g. Jaringan infrastruktur;
   h. Internet;
   i. Kualitas sarana;
   j. Keamanan dan keselamatan;
   k. Fasilitas kesehatan dan keselamatan;
   l. Organisasi pengelolaan;
   m. Sumberdaya manusia;
   n. Pasar dan pemasaran;
   o. Kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat;
   p. Kebijakan kualitas lingkungan;
   q. Pengelolaan sumberdaya;
   r. Pengembangan ekonomi desa; dan
   s. Pemberdayaan masyarakat.

(2) Pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1)

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Pasal 15

Pembangunan desa wisata dilakukan dengan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupeten Sumedang melalui:

a. Perencanaan desa wisata;
b. Pengorganisasian desa wisata;
c. Implementasi pembangunan desa wisata; dan
d. Evaluasi dan monitoring desa wisata.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 16

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a. Produk wisata;
b. Industri desa wisata;
c. Objek desa wisata;
d. Pemasaran desa wisata;
e. Kelembagaan desa wisata;
f. dan Kerjasama Desa Wisata

Pasal 17

Produk wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a meliputi:

(1) Atraksi atau daya tarik wisata, terdiri dari:
   a. Daya tarik wisata alam/natural attractions, terdiri dari landscape/bentang alam, pantai, danau, gunung, air terjun, kebun raya, taman nasional, dan lainnya;
   b. Daya tarik wisata buatan/built attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah museum, bangunan bersejarah/heritage, bangunan modern yang bernilai arsitektur tinggi, theme park, monumen, dan lain sebagainya; dan
   c. Daya tarik wisata budaya/cultural attractions, termasuk diantaranya peninggalan bersejarah, folklore, kesenian tradisional, kehidupan masyarakat, festival kesenian, seni kriya, dan lain sebagainya.

(2) Amenitas atau fasilitas pelayanan wisata, terdiri dari:
   a. Katering, termasuk di antaranya restoran, rumah makan, bar, kafe, dan lainnya;
   b. Moda transportasi selama di destinasi, atau jenis kendaraan yang diperlukan wisatawan selama berkunjung di destinasi seperti taksi, bis, coach bus, penyewaan mobil, ferry, kapal laut, sepeda, dan lain sebagainya;
   c. Retail outlets, seperti tour operator, toko souvenir, money changer, tourist information

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

center, polisi pariwisata, salon kecantikan, dan lain sebagainya.

(3) Aksesibilitas, termasuk di antaranya adalah:
   a. Prasarana industri pariwisata seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bis yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;
   b. Pelayanan visa kunjungan;
   c. Pelayanan imigrasi dan cukai; dan
   d. Ketersediaan penerbangan langsung.

(4) Akomodasi merupakan kemudahan mendapatkan adanya tempat penginapan yang layak bersih (memilki persyaratan sanitasi sehat) dan ramah, juga menyenangkan, Akomodasi mulai dari hotel (bintang dan melati), motel, camping dan caravan site, homestay, dan lain-lain dengan kelas yang berbeda.

(5) Aktivitas meliputi kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah wisata. Adanya aktivitas yang layak dilakukan wisatawan

BAB V
PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 18

(1) Pengelola Desa Wisata berasal dari organisasi mayarakat desa dalam bentuk kelompok penggerak peduli pariwisata.

(2) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan dihadiri tokoh masyarakat dan anggota BPD.

(3) Pengelolaan Desa Wisata merupakan salah satu unit Badan Usaha Milik Desa

(4) Pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(5) Jenis kegiatan pengelolaan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Desa Wisata setempat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 19

(1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan melalui pengembangan daya tarik Desa Wisata .

(2) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
   b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
   c. melibatkan usaha kecil menengah setempat,

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;

d. menggunakan tenga kerja setempat agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
e. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal; dan
f. tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya.

(3) Pembatasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata
Pasal 20

(1) Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata, meliputi:
a. usaha daya tarik wisata;
b. usaha kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi Wisata;
d. jasa perjalanan Wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi Wisata;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Desa Wisata;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran Desa Wisata;
i. jasa informasi Pariwisata Desa;
j. jasa konsultan Pariwisata Desa;
k. jasa pramuwisata Wisata Desa;
l. wisata tirta; dan
m. jasa pijat tradisional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib mendaftarkan jasa usahanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.
(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.
(4) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

(5) Sanksi Administratif sebagaimana dimakasud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha; atau
   c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian kemudahan dalam pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian

Kesatu Hak

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:
a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
b. melakukan usaha Pariwisata Desa dalam kelompok-kelompok kerja;
c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.
d. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
e. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
   a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
   b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
   c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestariaan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Pariwisata;

d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
f. menyelenggaraakan pelatihan sumberdaya manusia tentang kepariwisataan;
g. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
h. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata
i. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;
j. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
k. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
l. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:
a. mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
e. menyelesaikan perselisihan usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang Pariwisata Desa;
g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap anggota masyarakat Desa wajib:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiappengusaha Pariwisata Desa wajib:
   a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
   b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
   c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
   d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
   e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
   f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
   g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
   h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
   i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
   j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
   k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
   l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
   m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
   n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap wisatawan berkewajiban:
a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

masyarakat lokal;
b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 30

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh Fisik daya tarik wisata.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
b. menetapkan Desa Wisata;
c. dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk Pariwisata Desa yang berada di wilayahnya;
e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Desa Wisata baru;
f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
g. memelihara dan melestarikan daya tarik Desa Wisata yang berada di wilayahnya;
h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
(2) (Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat
a. adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
b. Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
c. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

BAB X KOORDINSI

Pasal 33

(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa Desa Wisata di kawasan Desa Wisata;
b. bidang keamanan dan ketertiban;
c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan,air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
d. bidang promosi Pariwisata Desa.

Pasal 34

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan Promosi kawasan Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII
DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 38

(1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat duta wisata.

(2) Duta wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Mojang dan Jajaka Sumedang terpilih

(3) Untuk dapat diangkat sebagai duta wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon duta wisata disyaratkan:

a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan

b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya

Pasal 39

Duta wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan tugas duta wisata bertanggungjawab kepada Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab duta wisata diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

(1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, penda pat,tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 42

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;

b. membantu terciptannya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;

c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menjaga kearifan lokal dengan tetap menggali, mengembangkan dan melindungi tradisi budaya; dan

e. peran serta lainnya

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:

a. biaya operasional dan promosi;

b. pembangunan sarana dan prasarana wisata

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

dan fasilitas wisata; dan

c. pembiayaan lainnya yang bertujuanuntuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata

(2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat
   a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
   c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

(1) Bupati melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mebidangi Pemerintahan Desa secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

(4) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.

(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (2) meliputi:
   a. pemberian tanda daftar usaha;
   b. mutu produk wisata pedesaan;
   c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
   d. pembinaaan teknis pemasaran/promosi;
   e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
   f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama ... (..) ... terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang pada
tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

(Herman Suryatman)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ~~2020~~ ...

NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT (...../...../2022)

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN
2022 TENTANG
DESA
WISATA

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kepariwisataan memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten. Peranan pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, pengembangan kepariwisataan daerah untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Pentingnya pengaturan tentang Desa Wisata menjadi hal yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kepariwisataan di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Desa Wisata Embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyrakat/desa untuk mengelola menjadi Desa Wisata.

Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata Embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

Desa Wisata Maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara continue dan dikelola secara professional dengan terbentuknya forum pengelola seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Merusak fisik daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa schingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR ...

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Merusak fisik daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR ...